

ANALISIS YURIDIS PENANDATANGANAN AKTA FIDUSIA BERDASARKAN SURAT KUASA DIBAWAH TANGAN

Zikra

Mahasiswa Program Studi Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara

Email: Zzkrayusri05@gmail.com

Abstract

Security Law is related to the law of object. One of the material security institutions known in positive law of Fiduciary. The deed imposition of security must be made in an authentic form, including the fiduciary deed. This is stated in Article 5 UUFJ (the Law of Fiduciary Security).the use of a power of attorney is in an authentic form, the power of attorney used for fiduciary is usually underhanded. The research uses normative legal research with a legal approach. The data collection technique used is library research. Data analysis is made using qualitative data analysis methods. Then this analysis is concluded deductively. The results of this study are that the signing of the fiduciary deed has been regulated in article 44 of the UUJN (the law on Notary Position) because the fiduciary deed is a notarial deed which shall be made authentic by of before a notary. The fiduciary security registration process is carried out at the fiduciary Registration Office where the fiduciary recipient of proxy requests fiduciary registration. The use of a pure underhanded power of attorney can be justified by the security law but UUFJ does not explicitly regulate the use of a pure underhanded power of attorney for signing a deed of imposition of a fiduciary security so that when there is a dispute in the future, an underhanded power attorney cannot provide legal certainty because it is vulnerable to denial, both related to legal standing and related to the substance of the object of fiduciary security. The registration of fiduciary security has been clearly regulated both manually and electronically and follows it as well as possible to ensure legal certainty for the registered fiduciary security ded. The underhandedpower of attorney does not have complete evidentiary power, soif the signing of the fiduciary deed is made by power of attorney, the power is question shall be an authentic deed.

Keywords : power of attorney, underhanded power of attorney, fiduciary

PENDAHULUAN

Keberadaan fidusia sudah dikenal oleh hukum Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda, dimana dahulu keberadaannya didasarkan pada yurisprudensi dan sekarang diatur dalam undang-undang tersendiri. Istilah Fidusia berasal dari bahasa Belanda, yaitu *fiducie*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *fiduciary transfer of ownership*, yang artinya kepercayaan (Salim, 2017). Kebutuhan yang cukup besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, juga untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan menjadi latar belakang perlunya ketentuan yang lengkap mengenai fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia, maka disahkanlah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada tanggal 30 September 1999 (untuk selanjutnya disingkat dengan UUFJ).

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UUFJ bahwa “akta jaminan fidusia harus dibuat dalam bentuk otentik”. Suatu akta otentik harus ditandatangani di hadapan notaris karena pada dasarnya fungsi tanda tangan adalah untuk menjamin kepastian tanggal, untuk menjamin penandatanganan suatu akta serta para pihak tidak mengelak tentang isi akta yang bersangkutan. Pembuatan Akta Fidusia dibuat oleh Notaris, terutama Akta Fidusia yang

berkaitan dengan perusahaan pembiayaan, yang mana diperlukan adanya surat kuasa dalam pembuatan Akta Fidusia apabila Pemberi Kuasa tidak hadir dalam melakukan perbuatan hukum tersebut (<https://www.ini.id/post/kesatuan-sikap-ikatan-notaris-indonesia-terhadap-akta-fidusia-dan-kuasa-fidusia>, Ikatan Notaris Indonesia, *Kesatuan Sikap Ikatan Notaris Indonesia Terhadap Akta Fidusia dan Kuasa Fidusia*, Diakses Tanggal 26 Agustus 2019)

Akta Jaminan Fidusia juga diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 (selanjutnya disingkat dengan UUNJ). Akta Jaminan Fidusia tunduk pada ketentuan Pasal 38 sampai dengan Pasal 65 UUNJ, penegasan bentuk perjanjian Jaminan Fidusia secara akta notaris oleh pembuat Undang-Undang Fidusia, mengisyaratkan sebagai norma hukum yang bersifat imperatif (memaksa) bukan bersifat fakultatif (Hikmah, 2013) Akta Jaminan Fidusia merupakan akta *partij*, yaitu akta yang dibuat di hadapan Notaris, dalam praktik Notaris disebut sebagai akta pihak. Isi dari akta pihak adalah uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan atau yang diceritakan di hadapan notaris. Para pihak berkeinginan agar uraian atau keterangannya dituangkan kedalam bentuk akta Notaris. Notaris harus membacakan dan menyaksikan secara langsung penandatanganan yang dilakukan dihadapannya. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa Akta Autentik merupakan suatu tulisan yang di dalam bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu dimana akta dibuatnya. Pada Pasal 1870 KUHPerduta menyebutkan bahwa akta notaris merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya diantara para pihak berserta para ahli warisnya atau para pengganti haknya. Itulah mengapa sebabnya UUJF menetapkan perjanjian Fidusia harus dibuat dengan akta notaris.

Melihat pada Hipotik dan Hak Tanggungan dapat diketahui bahwa apabila memang diperlukan, penggunaan kuasa dapat diterapkan dalam pembebanan objek jaminan (Pasal 1171 KUHPerduta dan Pasal 15 UUHT) bahwa orang yang tidak hadir bisa dikuasakan dan dituangkan kedalam Akta Autentik, tidak dibawah tangan. Melihat pada aturan tersebut diatas, jelas diatur bahwa penggunaan kuasa dalam membebaskan suatu jaminan harus dituangkan ke dalam Akta Autentik, akan tetapi di dalam aturan UUJF sama sekali tidak ada ketentuannya bahwa kuasa harus berupa Autentik (Ahmad, 2015).

Dalam hal terjadi kekosongan hukum, ilmu hukum telah menyediakan beberapa metode yang dapat digunakan untuk menemukan hukum dalam keadaan mana undang-undang tidak mengaturnya salah satunya adalah metode penemuan hukum (analogi), yaitu dengan menganalogikan fidusia dengan jaminan kebendaan lainnya dalam suatu sistem hukum jaminan kebendaan. Berdasarkan hal tersebut, maka penggunaan surat kuasa membebaskan fidusia untuk pembuatan Akta Fidusia juga dapat dibenarkan menurut sistem hukum jaminan. Tentu dengan syarat bahwa bentuknya juga harus mengikuti bentuk kuasa yang dikenal dan memang diatur dalam hukum jaminan kebendaan, yaitu harus dituangkan dalam bentuk akta autentik. Berdasarkan penemuan yang terjadi dilapangan ketidakhadiran seseorang untuk menandatangani Akta Fidusia maka diwakili dengan suatu kuasa, akan tetapi pada prakteknya tidak dengan kuasa autentik melainkan dengan kuasa dibawah tangan. Dimana penandatanganannya dilakukan tidak menghadirkan para pihak yang melakukan perbuatan hukum. Dalam hal penandatanganan Akta Fidusia tersebut dikuasakan kepada satu orang saja, akan tetapi para pihaknya banyak. Hal ini dilakukan dikarenakan para pihak yang tidak mungkin dihadirkan dihadapan notaris untuk menandatangani akta tersebut, maka oleh karena itu dikuasakan kepada satu orang untuk menandatangani Akta Fidusia tersebut dengan menggunakan surat kuasa dibawah tangan (Ahmad, 2015).

Hal ini tentu tidak menjamin kepastian hukum ataupun dapat merugikan terhadap pihak yang terkait yang melakukan perbuatan hukum tersebut, baik notaris maupun pihak lainnya. Tujuan akta otentik yaitu untuk memberikan kepastian tanggal dan penandatanganan orang

yang menandatangani. Penandatanganan Akta Fidusia dengan surat kuasa sebaiknya haruslah dengan Kuasa otentik atau yang dibuat dihadapan Notaris.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif atau doktriner. Penelitian hukum normatif atau doktriner yaitu metode penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder atau dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis yakni suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia.

Sumber bahan-bahan hukum yang terdapat dalam penelitian ini diambil dari data-data sekunder, dan adapun data-data sekunder yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas yaitu dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang (Marzuku, 2008).
2. Bahan hukum sekunder
Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum, doktrin dan teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian Tesis ini. Bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini bertujuan agar penelitian ini akan terbantu untuk memahami atau menganalisis bahan hukum primer.
3. Bahan hukum tersier
Pada bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensklopedia dan sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Notaris wajib mendaftarkan jaminan fidusia secara online dalam waktu 30 hari setelah akta jaminan fidusia ditandatangani. Ketentuan ini pada prinsipnya demi menjamin kepastian hukum. Debitur membuat surat kuasa membebaskan fidusia atau surat kuasa untuk penandatanganan akta fidusia. Biasanya surat kuasa untuk penandatanganan akta fidusia dibuat secara sepihak oleh debitur (Hasbullah, 2005)

Surat kuasa tersebut adalah surat kuasa yang diberikan oleh debitur kepada kreditur untuk membebaskan/membuat akta fidusia di hadapan notaris. Dengan adanya kuasa tersebut, kreditur dapat membebaskan/membuat akta fidusia sewaktu-waktu tanpa perlu lagi bantuan dari debitur (Hasbullah, 2005)

Surat kuasa dibuat secara sepihak oleh debitur berarti tidak dibuat oleh dan di hadapan pejabat yang berwenang sehingga dapat dikatakan surat kuasa tersebut menjadi surat kuasa dibawah tangan. Mengenai kedudukan surat kuasa dibawah tangan akan dibahas dalam sub bab selanjutnya.

Ketentuan mengenai dapat atau tidaknya dan bagaimana bentuk seharusnya surat kuasa untuk penandatanganan akta fidusia baik UUJF maupun PP Nomor 21 Tahun 2015 sebagai peraturan pelaksanaannya sama sekali tidak mengaturnya. Artinya, dalam UUJF hanya mengatur bahwa pembebanan/pembuatan akta fidusia wajib dibuat dengan akta autentik. Namun tidak pernah melarang atau mengatur pembebanan/pembuatan akta fidusia dilakukan melalui kuasa.

Setali tiga uang, pemberian Hak Tanggungan juga demikian. Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan, yang untuk

selanjutnya disebut APHT, oleh PPAT. PPAT memiliki tugas pokok yakni melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah. Adapun perbuatan hukum yang dimaksud adalah jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan (*inbreng*), pembagian hak bersama, pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik, termasuk juga Pemberian Hak Tanggungan dan Pemberian Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan. Hal ini diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, Pasal 2 Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2006.

Apabila para pihak tidak dapat langsung hadir dalam pembuatan APHT maka tidak boleh sembarangan orang yang menandatangani APHT tersebut. Sama dengan Hipotik, Hak Tanggungan juga menerapkan hal yang sama apabila para pihak tidak bisa langsung menandatangani APHT maka harus menggunakan surat kuasa dalam bentuk autentik. Hal ini diatur dalam Pasal 15 UUHT. Pasal 15 UUHT menyebutkan bahwa Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan wajib dibuat dengan akta notaris atau akta PPAT.

Jadi Akta Fidusia, Akta Hipotik dan APHT merupakan akta yang harus dibuat dalam bentuk autentik. Begitu juga dengan surat kuasa yang digunakan juga harus dalam bentuk autentik dan diatur jelas oleh masing-masing, kecuali untuk surat kuasa dalam pembebanan jaminan fidusia, tidak ada pengaturan yang menyebutkan surat kuasa haruslah dalam bentuk autentik baik dalam UUJF maupun PP Nomor 21 tahun 2005, sehingga dalam praktik yang berkembang di masyarakat, surat kuasa di bawah tangan lebih sering digunakan dalam penandatanganan akta pembebanan jaminan fidusia.

Pada dasarnya UUJF tidak mengenal dan tidak mengatur tentang SKMF. Menurut UUJF apabila kreditur ingin memperoleh hak jaminan fidusia atas benda yang dijaminan debitur, maka setelah ditandatanganinya perjanjian kredit oleh debitur dan kreditur, seharusnya diikuti dengan pembebanan/pembuatan akta jaminan fidusia yang juga ditandatangani oleh debitur dan kreditur, yang selanjutnya atas dasar akta jaminan fidusia tersebut objek jaminan fidusia didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia untuk memperoleh sertifikat jaminan fidusia.

Sebab menggunakan SKMF maka kreditur dan debitur tidak langsung secara bersama-sama untuk membebani/membuat akta jaminan fidusia di hadapan notaris, melainkan membuat SKMF dibawah tangan terlebih dahulu. Penerapannya dapat digambarkan seperti ini, penandatanganan perjanjian kredit, lalu kreditur memberikan SKMF untuk ditandatangani oleh debitur. Pokok SKMF itu adalah debitur memberikan kuasa kepada kreditur dengan hak substitusi untuk membuat akta jaminan fidusia atas benda yang dijaminan oleh debitur. Atas dasar SKMF tersebut apabila dirasa perlu kreditur dapat bertindak atas diri sendiri maupun untuk dan atas nama debitur untuk menghadap notaris dalam pembebanan/pembuatan akta fidusia dan diteruskan sampai dengan diperolehnya sertifikat jaminan fidusia.

Pembuatan SKMF yang disepakati oleh debitur dan kreditur dan dilakukan tidak di hadapan pejabat berwenang atau notaris dan menjadi surat kuasa dibawah tangan sebagaimana yang diartikan dalam Pasal 1874 KUHPdata bahwa yang dianggap sebagai tulisan dibawah tangan adalah akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum (Hayatdian, 2013).

SKMF yang dibuat dan disepakati bersama oleh kedua belah pihak memang mempunyai dasar hukum sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang dikenal dalam Pasal 1334 KUHPdata dan juga Pasal 1338 KUHPdata yang mengatakan bahwa semua persetujuan atau kesepakatan yang dibuat menjadi undang-undang bagi debitur dan kreditur yang artinya harus ditaati dan tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. SKMF yang dibuat tersebut menjadi surat kuasa dibawah tangan. Jadi sebaiknya surat kuasa dibawah tangan tersebut juga disahkan tanda

tangan para pihaknya oleh notaris agar mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat (Hayatdian, 2013)..

Pasal 1874 KUHPerdara menyebutkan bahwa yang dianggap sebagai tulisan dibawah tangan adalah akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum. Dengan penandatanganan sebuah tulisan dibawah tangan disamakan pembubuhan cap jempol dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang notaris atau pejabat lain yang ditunjuk undang-undang yang menyatakan bahwa pembubuh cap jempol itu dikenal olehnya atau telah diperkenalkan kepadanya, bahwa si akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan pada tulisan tersebut di hadapan pejabat yang bersangkutan (Hayatdian, 2013).

Lebih lanjut Pasal 1874 a KUHPerdara menyebutkan bahwa jika pihak-pihak yang berkepentingan menghendaki, dapat juga, diluar hal yang dimaksud dalam ayat ke dua pasal yang lalu, pada tulisan-tulisan dibawah tangan yang ditandatangani diberi suatu pernyataan dari seorang notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang, darimana ternyata bahwa ia mengenal si penandatanganan atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isi akta telah dijelaskan kepada penanda tangan, dan bahwa setelah itu penandatanganan telah dilakukan di hadapan pegawai tersebut.

Pasal 1875 KUHPerdara menyebutkan bahwa suatu tulisan dibawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta autentik bagi orang-orang yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka.

Untuk melakukan suatu tindakan hukum diperlukan adanya pernyataan kehendak dari orang yang melakukannya, yaitu pernyataan yang sesuai dengan kehendaknya. Suatu perjanjian terjadi dengan tercapainya kata sepakat diantara para pihak dari pernyataan kehendak para pihak yang bersangkutan. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya bentuk pernyataan kehendak, baik sebagai penawaran maupun penerimaan adalah bebas dan dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik secara lisan maupun tertulis yang dapat dimengerti dan diterima masyarakat (Mertokusumo, 2010).

Pasal 1867 KUHPerdara menyebutkan bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan autentik atau dengan tulisan dibawah tangan. Secara teoritis yang dimaksud dengan akta autentik adalah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian. Sejak semula dengan sengaja yang berarti bahwa sejak awal dibuatnya surat itu tujuannya adalah untuk pembuktian di kemudian hari kalau terjadi sengketa (Mertokusumo, 2010).

Pengertian akta autentik menurut pasal 1868 KUHPerdara yaitu suatu akta autentik adalah suatu tulisan yang di dalam bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu dimana akta dibuatnya.

Jadi berdasarkan aturan-aturan yang disebutkan di atas jelas bahwa surat kuasa dibawah tangan mempunyai kelemahan dalam perspektif sebagai suatu akta yang mempunyai kekuatan hukum dan kekuatan pembuktian. Akta autentik merupakan alat bukti yang sempurna dengan segala hal yang memenuhi syarat untuk dapat dikatakan sebagai akta autentik seperti yang dikatakan oleh Pasal 1871 KUHPerdara bahwa suatu akta autentik namunlah tidak memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya sebagai suatu penuturan belaka selain sekadar apa yang dituturkan itu ada hubungan langsung dengan pokok isi akta.

Dalam praktik seringkali terjadi masalah kalau berkaitan dengan sistem pembuktian. Praktik fidusia ulang atau fidusia yang tidak didaftarkan adalah praktik yang terjadi dalam bisnis yang mempunyai resiko bilamana satu pihak beritikad buruk, karena jaminan fidusia yang tidak didaftarkan otomatis tidak memiliki kepastian hukum dalam proses pembuktian di pengadilan. Itulah sebabnya berbicara akta autentik selalu berkaitan dengan notaris karena

dengan adanya akta notaris, maka suatu perjanjian termasuk perjanjian fidusia mempunyai kepastian dan kekuatan hukum.

Surat kuasa dibawah tangan adalah surat yang dibuat tidak dihadapan pejabat yang berwenang atau notaris. Surat kuasa dibawah tangan ini yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya. Apabila suatu surat kuasa dibawah tangan tidak disangkal oleh para pihak, maka berarti mereka mengakui dan tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis pada surat kuasa dibawah tangan tersebut. Hal ini selaras dengan bunyi Pasal 1338 KUHPerdara dimana surat kuasa tersebut telah menjadi undang-undang bagi para pihak. Para pihak tidak menyangkal dan mengakui kebenaran apa yang tertulis di dalam surat kuasa tersebut. Sehingga sesuai Pasal 1875 KUHPerdara surat kuasa dibawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu surat kuasa yang dibuat dalam bentuk akta notaris. Hal ini selaras dengan bunyi Pasal 1338 KUHPerdara yakni surat kuasa telah menjadi undang-undang bagi para pihak

Pasal 1880 KUHPerdara, akta dibawah tangan, sejauh tidak dibubuhi pernyataan sebagaimana termaksud dalam Pasal 1874 KUHPerdara alinea kedua dan dalam Pasal 1874 a, tidak mempunyai kekuatan terhadap pihak ketiga, kecuali sejak hari dibubuhi pernyataan oleh seorang notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang dan dibukukan menurut undang-undang atau sejak hari meninggalnya si penanda tangan atau salah seorang penanda tangan, atau sejak hari dibuktikannya adanya akta dibawah tangan itu dari akta-akta yang dibuat oleh pejabat umum atau sejak hari diakuinya akta dibawah tangan itu secara tertulis oleh pihak ketiga yang dihadapi akta itu(Mertokusumo, 2010).

Akta jaminan fidusia harus dibuat dengan akta autentik sesuai dengan perintah UUFJ. Sejak awal UUFJ sudah memerintahkan akta jaminan fidusia dibuat dalam bentuk autentik yang berarti sejak semula dengan sengaja dibuat untuk pembuktian di kemudian hari kalau terjadi sengketa. Akta autentik atau dalam hal ini akta jaminan fidusia bisa digunakan untuk pembuktian jikalau ditandatangani oleh para pihak secara langsung karena pada prinsipnya dibuat untuk memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau pengikatan.

Penggunaan surat kuasa dibawah tangan untuk membebaskan fidusia dalam akta jaminan fidusia dapat dibenarkan menurut sistem hukum jaminan, tentu dengan syarat bahwa bentuknya juga harus mengikuti bentuk kuasa yang dikenal dan memang diatur dalam hukum jaminan kebendaan, yaitu harus dituangkan dalam bentuk akta autentik. Penyimpangan terhadap bentuk dari surat kuasa tersebut, tentu akan mengakibatkan kebatalan terhadap surat kuasa membebaskan fidusia tersebut serta surat kuasa tidak memiliki kepastian hukum ketika eksekusi objek jaminan di kemudian hari. Artinya, akta jaminan fidusia yang ditandatangani dengan menggunakan SKMF haruslah SKMF dalam bentuk autentik agar SKMF ini bisa digunakan untuk pembuktian di kemudian hari. Apabila pun dalam SKMF dibawah tangan haruslah segera dilegalisasi oleh notaris agar SKMF tersebut setara dengan akta autentik.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pengaturan hukum penandatanganan akta fidusia di hadapan notaris tercantum pada Pasal 44 UUFJ karena akta fidusia menurut Pasal 5 UUFJ merupakan akta yang harus dibuat dalam bentuk akta notaris yakni akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris (Pasal 1 angka 7 UUFJ). Apabila tidak ada penandatanganan oleh para pihak maka keautentikan akta tersebut akan hilang dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan karena kehadiran para pihak dapat memperkuat pembuktian dan untuk membenarkan telah terjadi suatu peristiwa hukum jika terjadi permasalahan hukum di masa yang akan datang.
2. Proses pendaftaran jaminan fidusia yang didasarkan pada akta jaminan fidusia itu langsung didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Penerima fidusia, kuasa atau

wakilnya memohon pendaftaran fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Permohonan disertai dengan salinan akta jaminan fidusia, surat kuasa apabila melalui kuasa dan bukti pembayaran biaya pendaftaran fidusia. Kemudian Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat akta fidusia dalam buku daftar fidusia dan menerbitkan serta menyerahkan sertifikat jaminan fidusia kepada penerima fidusia, kuasa atau wakilnya.

3. Kedudukan hukum surat kuasa di bawah tangan sebagai dasar penandatanganan akta fidusia tidak diatur secara tegas dalam UUJF dan PP Nomor 21 Tahun 2005. Sehingga ketika terjadi sengketa di kemudian hari, surat kuasa di bawah tangan tidak dapat memberikan kepastian hukum karena tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Saran

1. Mengingat bahwa akta fidusia harus dibuat dalam akta autentik dan penandatanganan harus di hadapan notaris sesuai perintah UUJF dan UUJN hendaknya para pihak dan notaris tetap mengikuti dan memegang teguh aturan ini guna terpenuhinya tujuan hukum yakni kepastian hukum.
2. Mengingat pendaftaran jaminan fidusia sudah diatur dengan jelas baik dengan cara manual maupun elektronik di dalam UUJF dan PP Nomor 21 Tahun 2015 hendaknya proses atau alur pendaftaran itu dilaksanakan dan diikuti dengan sebaik-baiknya guna terjamin kepastian hukum terhadap akta jaminan fidusia yang didaftarkan.
3. Mengingat surat kuasa di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian maka sebaiknya surat kuasa di bawah tangan tersebut dilegalisasi oleh notaris. Alangkah lebih baik menggunakan surat kuasa autentik yang dibuat dan ditandatangani di hadapan notaris agar dapat dijadikan alat bukti di kemudian hari.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Fandy, *Keabsahan Kuasa Untuk Menandatangani Akta Oleh Lembaga Pembiayaan Jaminan Fidusia Suatu Kajian Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015*, h. 157, <http://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/1037>
- Hasbullah, Frieda Husni. *Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak Yang Memberi Jaminan Jilid II*. Penerbit Ind-Hill-Co, Jakarta Selatan, 2005
- Hayatdian, Hikmah D., "Kajian Hukum Surat Kuasa Di bawah Tangan Sebagai Dasar Pembuatan Akta Jaminan Fidusia", Volume 1 Nomor 1, April-Juni, 2013, h. 123.
- Hayatdian, Hikmah D., "Kajian Hukum Surat Kuasa Di bawah Tangan Sebagai Dasar Pembuatan Akta Jaminan Fidusia", Volume I, Nomor. 1, April-Juni, 2013
- HS, Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2010
- <https://www.ini.id/post/kesatuan-sikap-ikatan-notaris-indonesia-terhadap-akta-fidusia-dan-kuasa-fidusia>, Ikatan Notaris Indonesia, *Kesatuan Sikap Ikatan Notaris Indonesia Terhadap Akta Fidusia dan Kuasa Fidusia*, Diakses Tanggal 26 Agustus 2019.